BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu produk hukum di Indonesia yang tidak mencerminkan fungsi hukum untuk memberikan kepastian hukum, mencapai keadilan dan efisiensi adalah asas pemisahan horizontal dalam hukum pertahanan.Penerapan asas pemisahan horizontal adalah konsekuensi dari dimasukkannya unsur hukum adat ke dalam hukum pertahanan nasional, dan seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa sudah saatnya negara meninggalkan adanya asas pemisahan horizontal dengan maksud dan tujuan agar hak-hak yang melekat dalam tanah bisa mendapatkan jaminan hukum secara positif melalui perbaikan prodak perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan tanah.

   Kondisi di atas menjadi hal yang harus dibenahi oleh Pemerintah Indonesia, agar terdapat kepastian hukum atas hak milik benda (tidak bergerak) sesuai asas yang seharusnya diterapkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan tercipta ketertiban administrasi dalam hal pembuktian hak-hak atas tanah.

2. Bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi masih berlakunya peralihan hak atas tanah dengan jual beli dalam penerapan asas pemisahan horizontal (*horizontalein scheiding*)di Kecamatan Dungingi salah

satunya dipengaruhi oleh asas ketidakpastian hukum. Terlebih lagi jika hal ini terjadi di Gorontalo, dimana keberadaan hukum adat begitu berpengaruh, sehingga hal-hal yang sudah diatur dalam undang-undang posotif sering terkesampingkan.

5.2 Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka peneliti menyarankan sekaligus merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa mengingat tanah merupakan elemen yang penting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu kepastian hukum hak atas tanah dan tanaman atau bangunan yang melekat dia atasnya sangat diperlukan untuk kepastian hukum itu sendiri.
2. Bahwa masyarakat Gorontalo diharapkan agar lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan transksi jual beli tanah termasuk tanaman dan atau bangunan yang berdiri diatasnya. Ini perlu dilakukan agar dikemudian hari tidak menimbulkan konflik hukum baru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Adrian Sutedi, 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.

Djuhaendah Hasan, 2011, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Penerbit: Nuansa Madani.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Hak-Hak atas Tanah*, Penerbit: Kecana Prenada Media Group.

Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Penerbit: Rajawali Pers.

Mukti Fajar, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mudakir Iskandar Syah, 2007, *Dasar-dasar Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Penerbit: Jala Permata.

Soedharyo Soimin, 2004, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Edisi Kedua. Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2014 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Umar Said Sugiharto, dkk, 2015, HUKUM PENGADAAN TANAH *Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pradan Pasca Reformasi*, Penerbit: Setara Press, Jatim.

B. Internet :

http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol16703/beberapa-pemikiran-tentang-asas-pemisahan-horizontal-dalam-pertanahan Diakses pada 5 Februari 2016.

http://pengertian-definisi.blogspot.co.id/2011/11/definisi-dan-pengertian-tanah.html Diakses 5 Februari 2016.

http://anastasiasihombing.blogspot.co.id/2015/03/peralihan-hak-atas-tanah.html Diakses pada 5 Februari 2016.